

AKUNTABILITAS PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH (STUDI KASUS PADA YAYASAN DANA SOSIAL AL-FALAH (YDSF) MALANG)

Yudha Rubi Riyanti

Universitas Brawijaya, Malang
e-mail: yudharubi@yahoo.com

Gugus Irianto

Universitas Brawijaya, Malang
e-mail: gugusir@fe.unibraw.ac.id

Abstract

The alms organization (Lazis) is an organization which has duty to manage the donation of muslims, the biggest population of Indonesia. Therefore, implementation of accountability of such organization is necessary, considering the large amount of the potential donation that could be managed. The objective of this research is to understand the accountability practice of a well known alms organization named Yayasan Dana Sosial al Falah (YDSF) Malang branch. This is a descriptive-qualitative study. The findings of this research show that the accountability practice of YDSF Malang includes habluminallah and habluminannas dimensions. The substance of such accountability practice includes physical, mental and spiritual aspects as classify by Triyuwono and Roekhuddin (2000). Physically, the accountability practice is materialized in the responsibility report to the YDSF holding and to the benefactors. Mentally and spiritually, it is materialized into various programs both in economic and social, as well as employees' ethic and the employees' obedience to the Islamic law. Finally, this research proposes a variant of conventional agency theory which is stated as Islamic Agency Theory.

Keywords: *Accountability, Habluminallah Dimension, Spiritual Aspects, Economic and Social Accountabilities.*

PENDAHULUAN

Lembaga amil zakat, infaq dan shadaqah atau yang dikenal sebagai Lazis atau Lagzis adalah lembaga nirlaba yang berfungsi menampung dan mengelola dana umat dalam bentuk zakat, infaq dan atau shadaqah. Di negara yang mayoritas penduduknya Islam ini, potensi dana zakat yang dapat dikelola sangat besar. Survei yang dilakukan oleh Survei Sosial Ekonomi Nasional pada tahun 2007 menemukan angka Rp 4,8 triliun¹ sedangkan *Pirac (Public Interest Research and Advocacy Center)* menemukan angka sebesar Rp 9,09 triliun (www.hukumonline.com).

Potensi dana yang demikian besar tentu membuahakan tuntutan akuntabilitas publik sebagaimana dibuktikan dalam survei yang dilakukan oleh UIN Jakarta (tanpa tahun, dalam www.infozplus.wordpress.com). Dalam pene-

litian tersebut ditemukan adanya tuntutan agar Lazis bekerja secara akuntabel dan transparan (97%); tuntutan agar publik diberi akses untuk melakukan pengawasan terhadap dana yang dikelola (90%); pemuatan laporan keuangan di media massa (92%); perlunya mendata para donatur (88%); dan keengganan masyarakat menyalurkan zakat yang tidak dikenal baik akuntabilitasnya (75%). Bahkan mereka ingin memastikan bahwa dana publik yang disalurkan memang kepada yang berhak (63%).

Tuntutan akuntabilitas publik pada Lazis yang demikian besar menarik minat banyak peneliti untuk meneliti akuntabilitas lembaga itu. Diantara para peneliti tersebut adalah Triyuwono dan Roekhuddin (2000) yang melakukan penelitian di sebuah Lazis di Jakarta dan menemukan bahwa akuntabilitasnya melibatkan aspek fisik, mental dan spiritual.

Menurut Triyuwono dan Roekhuddin (2000: 166), aspek fisik yang dimaksud berupa laporan keuangan dan/ atau laporan lainnya yang bersifat kuantitatif. Sedangkan aspek mentalnya berupa laporan pencapaian program-program kualitatif yang ditetapkan oleh Dewan

¹ Dari 56,7 juta keluarga di seluruh Indonesia, 13 persen di antaranya memiliki pengeluaran lebih dari dua juta per bulan. Minimal dari keluarga tersebut mampu membayar zakat 2,5 % dari pengeluarannya, maka muncul-lah angka Rp4.8 triliun (Harian Kompas, 2008)

Penasihat atau laporan tentang ditaati dan dipraktikkannya prinsip-prinsip etika syari'ah. Adapun aspek spiritualnya bersifat abstrak karena perwujudannya melibatkan dimensi spiritual manajemen yaitu sifat ihsan dan takwa yang diwujudkan dalam bentuk dipraktikkannya etika syari'ah dan lebih konkrit lagi diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan dan laporan lain pada tataran fisik.

Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan, bahwa ketiga aspek tersebut merupakan pengejawantahan pertanggungjawaban manusia secara *habluminannas* dan *habluminallah*. Secara *habluminannas* adalah dalam hubungan antarsesama manusia itu sendiri yang dalam hal ini melibatkan aspek fisik dan mental. Sedangkan secara *habluminallah* adalah dalam hubungan antara manusia dengan Allah swt yang dalam hal ini melibatkan aspek spiritual.

Hasil penelitian pada salah satu Lazis di atas belum dapat digeneralisasikan pada semua Lazis sehingga penelitian pada Lazis yang lain masih diperlukan terutama pada Lazis yang sudah cukup dikenal masyarakat luas. Diantaranya adalah Yayasan Dana Sosial al Falah (YDSF) yang sudah berdiri sejak 1 Maret 1987 dan hingga Juni 2009 telah memiliki lebih dari 190.000 donatur. Jumlah donatur yang progresif tersebut menunjukkan tingkat kepercayaan publik pada lembaga ini dalam mengelola dana umat karena secara logis besarnya donatur berbanding lurus dengan tingkat kepercayaan dan sekaligus berbanding lurus dengan jumlah dana yang dikelola. Besarnya dana yang dikelola juga berkorelasi positif dengan tuntutan akuntabilitas karena semakin besar dana yang dikelola semakin tinggi pula tuntutan akuntabilitas pada lembaga yang bersangkutan.

Kondisi YDSF yang terus mengalami peningkatan jumlah donatur, yang juga berarti peningkatan jumlah dana yang dikelola, menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana praktik akuntabilitas lembaga tersebut sehingga semakin dipercaya oleh umat.

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan tujuan penelitian untuk memahami praktik akuntabilitas YDSF, maka peneliti menggunakan paradigma kualitatif karena tujuan akhir tulisan kualitatif ialah memahami apa yang dipelajari dari perspektif

kejadian itu sendiri, dari sudut pandang kejadiannya itu sendiri (Gorman dan Clayton dalam Santana K., 2007: 29). Salah satu metode penelitian dengan paradigma kualitatif adalah metode deskriptif. Menurut Whitney dalam Nazir (2003: 54), metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat.

Untuk mencapai tujuan penelitian ini, peneliti menggunakan salah satu jenis penelitian dalam metode deskriptif yaitu penelitian studi kasus organisasi yang oleh Berg (2004: 260) didefinisikan sebagai pengumpulan informasi secara sistematis tentang sebuah organisasi untuk memahami secara mendalam kehidupan organisasi tersebut (*"the systematic gathering of enough information about a particular organization to allow the investigator insight into the life of that organization"*). Dengan fokus pada satu fenomena, individu atau organisasi tersebut, peneliti akan dapat mengungkap dengan utuh dan detail berbagai peristiwa dan fakta yang ada karena tujuan dari penelitian studi kasus adalah untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakteristik yang khas dari kasus, ataupun status dari individu, yang kemudian dari sifat-sifat khas tersebut akan dijadikan suatu hal yang bersifat umum (Nazir, 2003: 57).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subjek dan data dokumenter. Data subjek adalah jenis data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman atau karakteristik dari seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subjek penelitian (responden). Sedangkan data dokumenter adalah jenis data penelitian yang antara lain berupa: faktur, jurnal, surat-surat, notulen hasil rapat, memo atau dalam bentuk laporan program. Dengan demikian, sumber data yang digunakan adalah data primer karena diperoleh secara langsung dari sumber asli dan sekaligus juga data sekunder karena diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (Indriantoro: 1999). Data-data tersebut dikumpulkan dengan cara wawancara dan observasi dan dianalisa dengan cara direduksi sebelum disajikan dalam bentuk naratif untuk kemudian diambil kesimpulannya.

AKUNTABILITAS DAN TEORI AGENSI

Secara harfiah, akuntabilitas berarti pertanggungjawaban (Ulum: 2004). Akuntabilitas yang

sepadan dengan istilah bahasa Inggris, *accountability*, diterjemahkan dalam Kamus Inggris-Indonesia (Echols dan Shadily, 1997: 7) sebagai keadaan untuk dipertanggungjawabkan, keadaan dapat dimintai pertanggung jawaban. Secara istilah, Coy dan Pratt (1998: 540) menjelaskan bahwa "*accountability is often related to the management of resources by an agen for a principal*". Sedangkan menurut Farhan (2003: 3), akuntabilitas adalah suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Dengan demikian, akuntabilitas dapat dipahami sebagai pertanggung jawaban agen (pengemban amanah) pada prinsipal (pemberi amanah) melalui sebuah media pertanggung jawaban secara berkala ataupun insidental untuk melaporkan kinerjanya dalam mengemban amanah yang diberi sehingga kinerja tersebut dapat dimintai pertanggung jawaban oleh prinsipal.

Dalam definisi tersebut, terdapat dua pihak yang saling terkait satu sama lain dan menjadi unsur dari akuntabilitas itu sendiri yaitu prinsipal dan agen. Prinsipal adalah pihak pemberi amanah yang memiliki otoritas tertentu pada agen sedangkan agen adalah pihak yang melaksanakan amanah tersebut dan berkewajiban melakukan pertanggung jawaban pada prinsipal. Menurut Triyuwono dan Roekhuudin (2000: 157), akuntabilitas itu sendiri sebenarnya timbul sebagai konsekuensi logis atas adanya hubungan antara kedua pihak tersebut. Untuk itu, perlu pemahaman mengenai Teori Agensi (*Agency Theory*) yang mengatur hubungan antara pemilik/ pemberi amanah (prinsipal) dan pengemban amanah (agen).

Secara konvensional, teori agensi memiliki kelemahan dengan adanya kepentingan prinsipal dan agen yang sama-sama tidak mau dirugikan. Pihak agen ingin kinerjanya dinilai baik oleh prinsipal dan prinsipal pun menginginkan usahanya terus meningkat. Akibatnya, pihak agen akan melakukan apapun agar tidak tampak buruk di mata prinsipal dengan berbagai cara misal dengan manajemen laba, *window dressing*, dan lain-lain. Ini menunjukkan sikap yang tidak amanah dari pihak agen.

Ketidakamanahan agen tersebut merupakan bentuk kelemahan teori agensi konvensional. Hal ini disebabkan oleh pemahaman yang salah mengenai konsep kepemilikan serta hakikat prinsipal dan agen yang sesungguhnya dalam teori tersebut. Dalam teori agensi konvensional, pihak pemilik modal dianggap memiliki hak kepemilikan penuh dan prinsipal yang mutlak. Dalam Islam, pemilik modal/ kekayaan yang hakiki (prinsipal hakiki) adalah Allah swt dan manusia hanyalah agen yang diberi amanah untuk memakmurkan bumi². Pemahaman ini merekonstruksi Teori Agensi konvensional ke dalam Teori Agensi Islam yang penulis sebut sebagai *Islamic Agency Theory*³.

Islamic Agency Theory


Islamic Agency Theory berbeda dengan Teori Agensi secara konvensional yang hanya melibatkan satu dimensi hubungan yaitu *habluminannas* (manusia-manusia). Sebagaimana ditunjukkan oleh Gambar 1, *Islamic Agency Theory* tidak hanya melibatkan dimensi *habluminannas* (manusia-manusia) tetapi juga dimensi *habluminallah* (manusia-Tuhan). Dalam konteks *habluminallah*, Tuhan Yang Maha Kaya dan Maha Kuasa adalah prinsipal hakiki (*The Real Principal*) bagi semua makhluk termasuk manusia. Hal ini mengacu pada firman Allah swt diantaranya QS Ali Imran: 189. Dengan demikian, semua manusia pada hakikatnya adalah agen (*the real agent*) yang memiliki tugas sebagai *abdullah* dan *khalifatullah fil ardh* (Mulawarman: 2006). Hubungan antara *The Real Principal* (Allah swt) dan *The Real Agent* (manusia) terikat dalam suatu 'kontrak' (*the real contract*) sebagaimana dijelaskan dalam QS Al A'raaf: 172. 'Kontrak' ini membawa konsekuensi logis pada manusia untuk menjalankan perannya sebagai *abdullah*⁴ dan *khalifatullah fil ardh*⁵ karena dalam 'kontrak' ini terdapat pengakuan manusia bahwa Allah swt adalah Sang Prinsipal

² QS Ali Imran: 189; Al-Baqarah: 29, 263, 267; Ali-'Imran: 97; An-Nisaa': 131; Al-An'aam: 133; Yunus: 68; Ibraahiim: 8; Al-Hajj: 64; An-Naml: 40; Al-'Ankabut: 6; Luqmaan: 12, 26; Faathir: 15; Muhammad: 38; Al-Hadiid: 24; Al-Mumtahanah: 6; At-Taghaabun: 6;

³ Istilah ini tidak secara eksplisit terdapat dalam Teori Akuntansi Islam. Penulis menyebut demikian untuk memudahkan pembahasan dalam membedakannya dengan Teori Agensi konvensional.

Hakiki yang Maha Kaya dan Maha Kuasa atas alam semesta (*the true power over resources*) yang memiliki syari'at (*instructions about actions*) untuk dijalankan oleh manusia (*actions*). *Actions* yang dilakukan manusia dalam menjalankan syari'at melibatkan manusia lain sehingga termasuk dalam dimensi *habluminannas*. Ketaatan dan pelanggaran pada

syari'at tersebut akan dipertanggungjawabkan pada Allah swt (*discharge of accountability*) dengan buku amal (*book of deed*) sebagai bentuk laporan pertanggungjawabannya kelak di hari kiamat. Atas ketaatan dan pelanggaran tersebut, Allah swt akan memberikan *reward* (surga) atau *punishment* (neraka) pada manusia.



Gambar 1: Konsep Akuntabilitas dalam *Islamic Agency Theory*

⁴ QS 51: 56; 36: 61; 6: 162; 2:21(Mulawarman, 2006:71-72)

⁵ QS 35: 39 (Mulawarman, 2006:73)

Dalam dimensi *habluminannas*, terdapat peran sebagai prinsipal dan agen antar manusia itu sendiri. Prinsipal yang dimaksud tidak hanya mereka yang berkontribusi secara langsung (*direct participant*) tapi juga pihak yang tidak berkontribusi secara langsung (*indirect participant*) namun memiliki hak atas perusahaan (Triuwono dalam Mulawarman, 2006: 91). *Direct participant* yang dimaksud misalnya pemilik modal, kreditur dan karyawan sedangkan *indirect participant*nya dapat berupa masyarakat sekitar dan lingkungan tempat perusahaan berada.

Terdapat kontrak yang mengikat hubungan pihak prinsipal-agen tersebut secara tertulis maupun tidak. Menurut Laughlin dalam Triuwono dan Roekhuudin (2000:158), hubungan antara prinsipal-agen tersebut dapat bersifat kontraktual (formal) atau komunal (kurang formal) sesuai dengan formalitas hubungan pertanggungjawabannya atau tertulis/tidaknya kontrak yang ada. Kontrak tersebut tidak boleh bertentangan dengan kontrak asasi dalam dimensi *habluminallah* atau dengan kata lain tidak boleh bertentangan dengan syari'at. Kaidah kontrak tersebut dijelaskan dalam QS Asy Syu'araa: 183 untuk tidak boleh mendzalimi manusia lain dan membuat kerusakan di muka bumi. Inilah yang hendaknya dijadikan dasar bagi prinsipal (*direct participant*).

Dimodifikasi dari Gray et al. 1996. Accounting and Accountability: Changes and challenges in corporate social and environmental reporting. Europe: Prentice Hall Pg.39. Hal ini adalah pemilik modal (*power over resources*), dalam memberikan instruksi pada agen untuk mengemban amanahnya yang pada akhirnya menghasilkan kesejahteraan (*prosperity*) pada prinsipal tersebut. Karena bersifat kontraktual, agen akan melaporkan kinerjanya (*information about actions/ discharge of accountability*) pada *direct participant*nya untuk kemudian dinilai dan diberi *reward/ punishment*.

QS Asy Syu'araa: 183 di atas juga menjadi semacam kontrak komunal namun mendasar bagi agen dalam memberikan hak *indirect participant*nya yang dapat berupa zis⁶ (zakat, infaq dan shadaqah) dan atau csr (*corporate social responsibility*) yang lain. Karena hubungan agen-*indirect participant* bersifat komunal, tidak ada kewajiban untuk

memberikan pertanggungjawaban pada mereka. Namun transaksi kedua pihak tersebut dapat dilaporkan pada *direct participant* sebagai bagian dari akuntabilitas agen.

Jenis-jenis Akuntabilitas

Berbagai jenis akuntabilitas sebagaimana dijelaskan Ellwood dalam Mardiasmo (2002) adalah sebagai berikut: 1) Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountability for probity and legality*). Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum (*legal accountability*) terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik. J.D Stewart dalam tulisannya *The Role of Information in Public Accountability* sebagaimana dikutip Triuwono dalam Ulum (2004) menjelaskannya sebagai akuntabilitas atas legalitas dan kejujuran penggunaan dana sesuai dengan anggaran yang disetujui atau ketaatan terhadap undang-undang yang berlaku. *Accountability for probity* berkaitan dengan penghindaran terhadap kejahatan jabatan (*malfeasance*) khususnya untuk meyakinkan bahwa dana telah digunakan dengan benar dan dengan cara yang benar. *Accountability for probity legality* menekankan bahwa kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang tidak melampaui batas. 2) Akuntabilitas proses (*process accountability*). Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif dan murah biaya. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan akuntabilitas proses dapat dilakukan, misalnya dengan memeriksa ada tidaknya *mark up* dan pungutan-pungutan lain di luar yang ditetapkan, serta sumber-sumber inefisiensi dan pemborosan yang menyebabkan mahal biaya pelayanan publik dan kelambanan dalam pelayanan. Pengawasan dan pemeriksaan akuntabilitas proses juga terkait dengan pemeriksaan terhadap proses tender untuk melaksanakan proyek-proyek publik. Yang harus dicermati dalam pemberian kontrak tender telah

⁶ QS At-Taubah: 60; Al Baqarah: 273; Al An'am: 141

dilakukan secara fair melalui *Compulsory Competitive Tendering* (CCT), ataukah dilakukan melalui pola Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). 3) Akuntabilitas program (*program accountability*). Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. 4) Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*). Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas. 5) *Performance accountability*. Jenis akuntabilitas ini merupakan pendapat dari J.D Stewart dalam tulisannya *The Role of Information in Public Accountability* sebagaimana dikutip Trijuwono dalam Ulum (2004). Pengertiannya adalah akuntabilitas terhadap pencapaian kegiatan yang efisien.

Berbagai bentuk akuntabilitas di atas melibatkan aspek fisik, mental dan spiritual (Triyuwono dan Roekhuudin: 2000). Aspek fisik dalam akuntabilitas di atas adalah dalam bentuk laporan keuangan dan laporan lainnya yang secara fisik dapat terlihat dan cenderung bersifat kuantitatif. Akuntabilitas yang hanya melibatkan aspek fisik saja cenderung bebas nilai sehingga penilaiannya hanya untung/ rugi secara material dan cenderung kurang humanis. Agar tidak bebas nilai, aspek fisik tersebut harus ditunjang dengan aspek mental dan spiritual. Aspek mental tersebut meliputi nilai-nilai humanis seseorang yang etis sehingga mengesampingkan ego dan lebih bersifat altruistik. Menurut Triyuwono dan Roekhuudin (2000: 163), aspek mental dalam akuntabilitas diwujudkan dalam bentuk laporan kualitatif. Laporan kualitatif yang dimaksud berupa laporan pencapaian program-program yang telah direncanakan, ketaatan pada aturan yang ditetapkan atau penjelasan atas pencapaian materiil dalam laporan kuantitatif yang ada. Aspek mental tersebut berkaitan dengan aspek spiritual yang menekankan pada hubungan manusia dengan Tuhan. Perasaan yakin dan takut pada Tuhan akan berpengaruh pada mental dan perilaku seseorang karena ia merasa selalu diawasi olehNya. Hal ini akan membuahakan perilaku etis seseorang termasuk perilaku jujur.

Ketiga aspek tersebut di atas merupakan satu kesatuan dalam akuntabilitas karena saling mendukung satu sama lain. Aspek spiritual dan mental dibutuhkan untuk menunjang aspek fisik akuntabilitas dan kedua aspek itu akan berpengaruh pada aspek fisiknya yang berupa media pertanggungjawaban. Tanpa kedua aspek tersebut, media pertanggungjawaban yang ada akan cenderung bebas nilai dan kurang humanis.

Media pertanggungjawaban yang dimaksud dapat berupa semua jenis laporan yang relevan dengan kebutuhan prinsipal yang diantaranya adalah berupa laporan keuangan. Laporan ini merupakan produk dari akuntansi karena akuntansi merupakan suatu proses menghasilkan informasi dalam media laporan keuangan (*financial statement*) yang akan digunakan oleh pihak internal maupun eksternal perusahaan (IAI, 2002). Laporan keuangan yang dimaksud harus memenuhi prinsip dan kaidah akuntansi yang benar agar informasinya dapat dipertanggungjawabkan dan dapat digunakan sebagai salah satu media bagi prinsipal untuk menilai akuntabilitas agennya.

Praktik Akuntabilitas di YDSF Malang

YDSF adalah salah satu contoh lembaga filantropi yang tidak memanfaatkan alam secara langsung untuk bidang garapnya. Lembaga amal zakat, infaq dan shadaqah yang berdiri pada 1 Maret 1987 ini lebih banyak bergerak di bidang sosial, pendidikan dan keagamaan. Lembaga ini dikukuhkan menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional oleh Menteri Agama Republik Indonesia dengan SK No.523 pada 10 Desember 2001 untuk mengelola dana umat dalam bentuk zakat, infaq dan shadaqah (zis) dan diatur dalam UU No.28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan serta PP No. 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Tentang Yayasan (www.ismailmarzuki.wordpress.com).

Sebagai kantor cabang yang berdiri sejak tahun 2001, YDSF Malang merupakan agen dari YDSF Pusat Surabaya yang mengemban amanah untuk melaksanakan kebijakan YDSF Pusat. YDSF Malang juga menjadi agen bagi para donatur yang menyisihkan sebagian harta mereka dalam bentuk zakat, infaq dan shadaqah. YDSF

Malang dapat menjadi agen dari Pemerintah Kota Malang jika Pemkot tersebut memberikan bantuan dana pada YDSF Malang baik diminta ataupun tidak sebagaimana diatur dalam undang-undang di atas.

Akuntabilitas Kejujuran

Sebagai lembaga Islam yang mengelola dana umat, YDSF Malang menjadikan Allah swt sebagai prinsipal hakiki di atas semua prinsipal di atas karena mengelola dana umat adalah amanah dari Allah swt. Akuntabilitas pada Allah swt tidak dilaporkan secara fisik di dunia tetapi kelak di akhirat akan ada proses pertanggungjawaban padaNya dengan buku amal sebagai bukti segala amal yang dilakukan manusia. Implementasi dari akuntabilitas vertikal pada Allah swt dalam konteks *habluminallah* ini dapat terlihat secara fisik melalui penulisan transaksi yang jujur, kebijakan program dan lain sebagainya.

Salah satu bukti kejujuran YDSF Malang terlihat dari adanya bukti-bukti transaksi setiap transaksi dan pembuatan laporan pertanggungjawaban setiap kegiatan. Secara individu, karyawan berusaha untuk jujur dan amanah saat membawa uang umat agar tidak bercampur dengan uang pribadi. Untuk itu, para *fundraising officer* akan langsung mentransfer uang ke Pusat setelah mendapatkan donasi pada hari itu sehingga tidak sempat dibawa secara pribadi.

Kejujuran tidak hanya diterapkan oleh karyawan dan YDSF Malang pada Pusat tapi juga oleh *muztahi* pada YDSF Malang. Hal ini diwujudkan dalam bentuk pemberian laporan keuangan penggunaan dana beasiswa Pena Bangsa oleh anak asuh kepada YDSF Malang. Laporan tersebut oleh YDSF Malang juga akan diserahkan pada orang tua asuh sehingga orang tua asuh mengetahui penggunaan dana Pena Bangsa tersebut secara transparan. Hal ini juga akan melatih kejujuran para *muztahi* dalam penggunaan dana yang mereka dapatkan.

Bentuk kejujuran lain yang juga diterapkan pada *muztahi* adalah dalam mekanisme dan prosedur pengajuan bantuan oleh mereka. Tidak setiap *muztahi* yang mengajukan dana dapat langsung menerima dana tersebut. *Muztahi* yang bersangkutan harus menyerahkan surat keterangan kondisi *muztahi* yang tidak mampu dan atau menyerahkan foto kondisi bangunan masjid yang

membutuhkan bantuan jika bantuan yang diajukan adalah untuk pembangunan masjid. Untuk mengetahui kebenaran informasi awal yang diberikan *muztahi* tersebut, YDSF Malang melakukan survei pada *muztahi*. Bentuk-bentuk kejujuran tersebut dapat dikatakan sebagai akuntabilitas kejujuran yang oleh Ellwood dalam Mardiasmo (2002) dikatakan sebagai akuntabilitas yang terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan.

Akuntabilitas Hukum

Implementasi lain dari akuntabilitas dalam konteks *habluminallah* yang dapat terlihat secara fisik adalah pada diri karyawan YDSF Malang sendiri sebagai berikut: 1) Dari segi penampilan, karyawan perempuan di YDSF Malang berusaha untuk sesuai dengan syariah dengan mengenakan jilbab agar menutup aurat dan tidak memakai wangi-wangian. Tidak ada aturan tertulis mengenai hal ini karena karyawan sudah memiliki kesadaran sendiri. 2) Karyawan laki-lakinya tidak merokok karena sebagian ulama berpendapat bahwa merokok itu hukumnya makruh. Sebagian karyawan laki-laki juga ada yang memelihara jenggot karena hal ini disunnahkan oleh Rasulullah saw. 3) Tidak ada sentuhan fisik antarlawan jenis, baik sesama karyawan atau dengan tamu, misal bersalaman karena hal ini dilarang dalam Islam. 4) Sebagian karyawan juga ada yang mengisi waktu dengan membaca Al Qur'an di pagi hari saat masih sepi sebagai salah satu upaya menguatkan hubungan dengan Allah swt.

Kepatuhan pada aturan-aturan syar'i tersebut juga dapat digolongkan dalam akuntabilitas hukum yang oleh Ellwood dalam Mardiasmo (2002) dikatakan sebagai jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik. Kepatuhan karyawan secara individu pada hukum agama yang diyakini tersebut akan berdampak pada kinerja organisasi secara keseluruhan karena organisasi adalah kumpulan dari individu dan kumpulan individu yang baik akan menjadikan organisasi tersebut juga baik dalam kinerjanya mengelola dana umat.

Akuntabilitas Program dan Kebijakan

Program dan kebijakan yang menunjukkan akuntabilitas dalam konteks *habluminallah*

adalah dibuatnya program-program yang tidak melanggar aturan syari'ah sebagai berikut: 1) YDSF Malang berusaha untuk berdakwah baik pada donatur, *muztahiq* atau masyarakat umum melalui program-programnya karena hal ini sesuai dengan bidang garapnya yaitu di bidang dakwah. Contoh program tersebut adalah Bijaq untuk meningkatkan kemampuan masyarakat membaca al Qur'an, kajian rutin donatur, layanan ceramah kantor dan sebagainya. 2) Pemilihan bidang garap lainnya dalam bidang pendidikan adalah karena Islam menjunjung tinggi ilmu dan orang-orang berilmu. 3) YDSF Malang berusaha menjaga kebersihan niat donatur dengan meniadakan *reward* bagi donatur sehingga donatur benar-benar menyumbang dengan niat karena Allah swt bukan karena *reward* yang ada. 4) YDSF Malang berusaha untuk menyalurkan donasi pada yang berhak sesuai syaria⁷ dengan cara selalu mensurvei kondisi para calon *muztahiq* sebelum akhirnya setuju untuk membantu mereka. YDSF Malang juga terus memantau perkembangan finansial *muztahiq*. Jika dirasa sudah mampu, bantuan dihentikan. Salah satu contohnya adalah salah seorang siswa penerima beasiswa pena bangsa dihentikan beasiswanya karena YDSF Malang melihat sudah ada perbaikan ekonomi pada keluarganya.

Akuntabilitas Horisontal

Akuntabilitas horisontal adalah akuntabilitas dalam konteks *habluminannas* (hubungan manusia dengan manusia). Dalam konteks ini juga terdapat istilah akuntabilitas vertikal dalam arti akuntabilitas manusia kepada manusia lain yang secara hirarki organisasi lebih tinggi. Dalam kehidupan organisasi, akuntabilitas ini terjadi secara internal dan eksternal organisasi. Secara internal adalah pertanggungjawaban individu dalam organisasi sesuai hirarki dalam struktur organisasi tersebut. Hal ini termasuk pertanggungjawaban YDSF Malang pada YDSF Pusat. Secara eksternal adalah pertanggungjawaban YDSF Pusat pada Pemerintah sebagaimana diatur dalam UU No. 28 Tahun 2004.

Selain akuntabilitas vertikal dalam konteks *habluminannas*, juga terdapat akuntabilitas secara horisontal pada pihak-pihak di

luar hirarki organisasi tetapi berkepentingan terhadap organisasi. Berdasarkan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*), YDSF Malang memiliki *direct* dan *indirect participant* (Triuwono dalam Mulawarman, 2006: 90). *Direct participant* adalah pihak yang berkontribusi secara langsung pada YDSF Malang berupa materi maupun nonmateri yaitu para donatur dan sumber daya manusia YDSF itu sendiri baik di pusat maupun cabang. Sedangkan *indirect participant* adalah pihak yang sama sekali tidak memberikan kontribusi pada YDSF Malang namun tetap memiliki hak atas keberadaan organisasi tersebut yang dalam hal ini adalah *muztahiq* dan alam. Akuntabilitas pada masing-masing pihak tersebut adalah sebagai berikut:

Pemerintah

Pemerintah merupakan prinsipal dari YDSF karena memiliki otoritas yang mengatur keberadaan yayasan dan dapat memberikan bantuan dana pada yayasan baik diminta maupun tidak sebagaimana disebutkan pada Pasal 22 PP No. 63 Tahun 2008. Pertanggungjawaban pada Pemerintah dilakukan jika YDSF Malang mendapatkan bantuan dana dari pemerintah yang dalam hal ini adalah Pemerintah Kota (Pemkot). YDSF Malang memiliki donatur individu yang berprofesi sebagai pegawai pemerintah tetapi secara kelembagaan, Pemkot tidak memberikan bantuan dana pada YDSF Malang. Karena itu, YDSF Malang tidak berkewajiban untuk melakukan pertanggungjawaban pada Pemkot.

YDSF Pusat

YDSF Pusat berkontribusi dalam membuat kebijakan yang akan dilaksanakan oleh YDSF Malang karena secara hirarki berada di atas YDSF Malang. Karena itu, YDSF Malang berkewajiban untuk melakukan akuntabilitas vertikal secara internal organisasi dalam bentuk laporan tertulis maupun lisan secara rutin tiap bulan maupun pada akhir tahun.

Donatur

Donatur adalah orang yang secara tetap memberikan sumbangan berupa uang kepada suatu perkumpulan dan sebagainya (KBBI, 2002: 273). Donatur YDSF Malang terdiri dari donatur perorangan murni maupun donatur perorangan yang dikoordinir oleh instansi

⁷ QS Al Baqarah: 273: At Taubah: 60

tempat donatur bekerja. Berdasarkan besaran donasi yang diberikan, donatur YDSF dibedakan menjadi donatur premium dan donatur reguler. Donatur premium adalah donatur yang donasinya minimal sebesar Rp 100.000,- sedangkan donatur reguler adalah yang besar donasinya di bawah itu. Namun demikian, tidak ada perbedaan perlakuan pada kedua donatur tersebut karena pelayanan YDSF pada donaturnya semata-mata karena Allah swt dan tidak ditentukan oleh besaran donasi.

Sejak tahun 2001 hingga akhir Juni 2009, YDSF Malang telah memiliki 6.049 donatur. Dari jumlah tersebut, 4679 donatur memberikan donasi infaq; 1901 donatur pena bangsa; 279 donatur dalam bentuk zakat; dan 7 donatur yatim. Banyak donatur yang memilih donasi infaq dikarenakan sifat donasinya yang lebih fleksibel dan tidak mengikat seperti bentuk donasi lainnya sehingga mahasiswa yang belum berpenghasilan pun dapat berinfaq semampunya. Sedangkan bentuk donasi lainnya memiliki ketentuan khusus sehingga tidak setiap donatur bersedia dan mampu. Misalnya, zakat hanya dapat dibayarkan jika harta donatur mencapai nishab (batas pembebasan) yang telah ditentukan, donasi yatim ditentukan sebesar Rp 75.000/ paket dan pena bangsa juga memiliki ketentuan-ketentuan nominal tertentu. Selain produk donasi tersebut, terdapat produk donasi kemanusiaan yang sifatnya insidental jika ada musibah kemanusiaan. Hingga Juni 2009, tidak ada donatur yang menyumbang untuk kemanusiaan.

Sebagai bentuk akuntabilitas YDSF Malang pada para donaturnya, YDSF Malang memberikan pada mereka sebagai berikut:

Majalah Al Falah

Majalah ini diberikan pada semua donatur tanpa kecuali setiap mereka memberikan donasinya. Majalah ini diterbitkan secara terpusat setiap bulan dan berfungsi sebagai laporan pertanggungjawaban YDSF pada para donatur karena di dalamnya berisi banyak informasi yang penting untuk diketahui para donatur termasuk laporan penggunaan dana donatur dan laporan kegiatan.

Newsletter

Newsletter dengan tajuk Al Falah Malang adalah edisi mini Al Falah versi YDSF Malang yang terbit setiap dua bulan sekali untuk para

donaturnya. Tidak ada laporan finansial di dalam *newsletter* ini dan lebih banyak memuat artikel serta laporan kegiatan YDSF Malang.

Laporan Penggunaan Dana Beasiswa dan Laporan Akademik Anak Asuh

Laporan ini hanya diberikan pada para orang tua asuh atau donatur beasiswa pena bangsa. Setiap akhir bulan, orang tua asuh akan menerima laporan penggunaan dana beasiswa dari anak asuh dan laporan perkembangan akademis berupa rapor sekolah. Dengan demikian, para orang tua asuh akan mengetahui dengan jelas penggunaan donasi mereka.

Layanan Donatur

Ini adalah program untuk memuaskan donatur sebagaimana visi YDSF itu sendiri untuk memuaskan donatur. Program ini dibuat untuk memenuhi hak spiritual donatur karena program-program yang dibuat memang bersifat untuk memenuhi kebutuhan spiritual dengan asumsi bahwa kekuatan finansial tidak selalu berbanding lurus dengan kekuatan spiritual: semakin kuat finansial seseorang tidak berarti semakin kuat pula spiritualitasnya. Program-program tersebut diantaranya adalah Kajian Aktual Al Falah (KAFFAH) yang diadakan tiap bulan untuk donatur dan masyarakat umum secara cuma-cuma, EFT atau *Excellent Family Training* untuk pelatihan keluarga sakinah untuk para donatur tiap bulan sekali, Widas (Wisata Dakwah) setiap tiga bulan sekali untuk mengajak para donatur meninjau langsung hasil realisasi donasi yang mereka berikan ke desa-desa binaan YDSF sebagai salah satu wujud pertanggung jawaban YDSF kepada donatur, dan lain-lain.

Program Muztahiq

Muztahiq adalah pihak yang tidak berkontribusi apapun terhadap YDSF Malang karena mereka adalah objek kegiatan YDSF itu sendiri. Memenuhi hak-hak mereka adalah bagian dari akuntabilitas YDSF terhadap para donatur karena donatur mengamanahkan donasi mereka untuk disalurkan pada yang berhak atau *muztahiq*. Untuk menjalankan amanah dari para donatur tersebut, YDSF Malang memiliki program-program penyaluran yang diperuntukkan bagi para *muztahiq* diantaranya adalah Program Beasiswa Pena Bangsa untuk pemberian beasiswa pendidikan bagi anak-anak

yang tidak mampu dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi; program layanan muztahiq yang memberikan bantuan di bidang masjid, pendidikan dan yatim; program Zakat untuk *Muztahiq* (ZUM) adalah untuk meringankan beban *muztahiq* di bidang pendidikan dan kesehatan serta Layanan Kesehatan Sosial (LKS) untuk memberikan layanan kesehatan secara gratis untuk *muztahiq* dan dengan harga lebih murah untuk yang selain *muztahiq*; serta Bina Tani Peternak (BTP) untuk membina *muztahiq* peternak agar dapat mandiri secara finansial dengan menjadi peternak.

Alam

Alam tergolong prinsipal YDSF Malang karena alam ‘mengamanahkan’ dirinya untuk dijaga oleh umat manusia termasuk oleh YDSF Malang. Akuntabilitas terhadap alam ini oleh Dewi (2008: 43) disebut akuntabilitas ekologis. Bentuk akuntabilitas ekologis YDSF Malang yang dapat peneliti lihat adalah tidak adanya pendingin udara dan lemari pendingin di kantor tersebut. Pendingin udara dan lemari pendingin adalah beberapa alat yang dapat merusak ozon. Namun demikian, jika kondisi memaksa penggunaan alat-alat tersebut, dapat dipilih yang aman lingkungan yaitu yang nonCFC. Tersedianya tempat sampah untuk menjaga kebersihan dapat dikategorikan juga sebagai perbuatan yang bertanggungjawab pada alam. Tempat sampah adalah hal yang sederhana

namun penting untuk menjaga agar sampah tidak mengotori lingkungan sekitar. Lingkungan yang kotor dapat menjadi sumber penyakit yang nantinya dapat merugikan manusia.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisa dan pembahasan data yang ditemukan di lapangan, penelitian ini menyimpulkan bahwa YDSF Malang sudah mempraktikkan akuntabilitas secara menyeluruh (komprehensif) baik dalam konteks *habluminallah* maupun *habluminannas* dalam tatarannya sebagai kantor cabang dengan wewenang yang terbatas dibandingkan dengan kantor pusat (Tabel 1). Bidang akuntabilitas yang mendominasi adalah bidang sosial-pendidikan dalam hal program-program yang dibuat dan bidang ekonomi dalam hal transparansi laporan penggunaan dana. Adapun yang masih kurang adalah bidang lingkungan. Hal ini bisa dimaklumi karena YDSF Malang adalah lembaga sosial yang bidang garapnya tidak mengeksplorasi alam secara langsung. Namun demikian, bukan berarti YDSF Malang mengabaikan akuntabilitas di bidang ini. Akuntabilitas ekologis yang dapat dilakukan misalnya dalam bentuk pemberdayaan para petugas kebersihan pemulung agar taraf kehidupan mereka lebih baik secara materiil dan spiritual.

DAFTAR PUSTAKA

- Berg, B. L. (2004). *Qualitative Research Methods for the Social Sciences*. 5th ed. Boston: Pearson Education, Inc.
- Coy, D and Michael, P. (1998), “An Insight Into Accountability and Politics in Universities: A Case Study”, *Accounting, Auditing, Accountability Journal*, Vol.11 No.4. Pg.540. Waikato Management School, University of Waikato, Hamilton, New Zealand. MCB University Press.
- Dewi, Ni W, Y. (2008). *Akuntabilitas Dalam Bingkai Filosofi Tri Hita Karana: Suatu Eksplorasi Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Dharmajati Tukadmungga, Kabupaten Malang, Propinsi Bali*. Tesis (S2). Program Magister Akuntansi, Pascasarjana Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya, Malang.
- Echols, J.M. dan Hassan, S. (1997). *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Farhan, D. (2003). “Akuntabilitas dan Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah”. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, Vol. 4 No.1.
- Gray et al. (1996). *Accounting and Accountability: Changes and challenges in corporate social and environmental reporting*. Europe: Prentice Hall.

- Ikatan Akuntan Indonesia. (2002). *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Indriantoro, N dan Bambang S. (1999). *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPF.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mulawarman, A. D. (2006). *Menyibak Akuntansi Syariah: Rekonstruksi Teknologi Akuntansi Syariah dari Wacana ke Aksi*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Nazir, M. (2003). *Metode Penelitian*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Santana K., S. (2007). *Menulis Ilmiah: Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Triuwono, I dan Roekhuudin. (2000). *Konsistensi Praktik Sistem Pengendalian Intern dan Akuntabilitas Pada Lazis (Studi Kasus di Lazis X Jakarta)*. Jurnal Riset Akuntansi Indonesia Vol.3 No.2.
- Ulum, I. (2004). *Akuntansi Sektor Publik: Sebuah Pengantar*. Malang: UMM Press.

Lampiran

Tabel 1: Karakteristik Praktik Akuntabilitas YDSF Malang

Konteks	Dimensi Hubungan	WHO		Implementasi	WHAT		WHERE	Reward/ Punishment (REP)
		Prinsipal	Agen		Aspek & (Bidang)	WHEN		
Elaborasi/Detail	Narasita Akademi	Allah swt	YDSF Malang	Kebijakan kewenangan/kegiatan periode awal (inisial, pelaksanaan awal, dan skema/program)	Mental & spiritual (Humani)	Setiap saat	Dinamisa saja	Sakral (R. 3, Abhiyaf)
				Program dan kebijakan sosial masyarakat (kegiatan awal)	Mental & spiritual (Humani)	Sepanjang umur (terbuka)		Di kantor dan di lapangan
Elaborasi/Detail	Narasita Akademi	YDSF Pilsat	YDSF Malang	Laporan tanggung jawab (1-19) terdapat laporan keuangan dan laporan realisasi program (1) dan fisik	Fisik & mental (Kantong)	Setiap bulan dan setiap akhir periode (akhir tahun)	Kantor YDSF Pilsat (Surabaya)	Profan (pesejuaan anggaran periode berikutnya dan kewenangan Pilsat/Sasral)
				Laporan tanggung jawab (1-19) terdapat laporan keuangan dan laporan realisasi program (1) dan fisik	Fisik & mental (Kantong)	Setiap akhir periode saat rapat kerja (traker)		Lin, kungan kantor YDSF Malang
Elaborasi/Detail	Narasita Akademi	YDSF Malang (Kordinator)	YDSF Malang (Staf Karirwal)	Disiplin kerja	Mental (Humani)	Setiap bekerja dan bertugas	Di kantor dan di lapangan	Profan (kajapenilaian pincuan pembalokasian kerja) sakral
				1. Majalah Al Falaah	Fisik & mental (Kantong & Sosial)	1. Setiap bulan		1. di kantor YDSF Malang
Elaborasi/Detail	Narasita Akademi	Donatur	YDSF Malang	2. Laporan Keuangan Beras, dan Laporan Perkembangan Akademis anak asuh	Fisik & mental (Kantong & Sosial)	1. Setiap semester	Di kantor YDSF Malang	Profan (Pembinaan (keasawa) Sakral)
				3. survey, monev/audit	Fisik & mental (Kantong & Sosial) Pendidikan	2. Setiap bulan		Di kantor YDSF Malang
Elaborasi/Detail	Narasita Akademi	Donatur	Mualafin Pura Bangsa	4. Program untuk Mualafin	Fisik & mental (Kantong & Sosial) Pendidikan	Selaku semester pelaksanaan Larutan	Di kantor YDSF Malang	
				Laporan keuangan (keasawa dan laporan perkembangan) Mualafin	Fisik & mental (Kantong & Sosial)	3. Setiap periode tertentu		YDSF Malang
Elaborasi/Detail	Narasita Akademi	YDSF Malang	Mualafin L.M	3. survey, monev/audit	Fisik & mental (Kantong & Sosial)	Setelah pelaksanaan bekerja	YDSF Malang	
				4. Program untuk Mualafin	Fisik & mental (Kantong & Sosial)	1. Di kantor		Di kantor YDSF Malang
Elaborasi/Detail	Narasita Akademi	YDSF Malang	Lingkungan (Mualafin)	2. Tidak mengunakan AC dan kelas	Mental (Kantong)	Sepanjang umur (terbuka)	1. Di kantor 2. di kantor (lini lapangan) 3. di kantor	
				3. Pengadaan tempat shalat	Mental (Kantong)			